

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu alat sistem ekonomi islam karena hubungannya dengan kepemilikan harta benda. Kepemilikan merupakan masalah yang penting dalam perspektif islam karena selain menjadi nilai fundamental sistem ekonomi islam, kepemilikan juga menyangkut hubungan masyarakat dengan kepemilikan atau kekayaan harta benda yang mereka miliki. , bagaimana cara memperolehnya, fungsi dan hak milik, dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya (Ali, 1988).

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2022).

Disatu sisi zakat merupakan bagian dalam ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Selain itu zakat juga berfungsi sebagai alat jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'*). Zakat juga memiliki peran penting dalam risalah islam karena membantu dakwah islam, melindungi masyarakat dari fitnah, dan mendorong perjuangan menegakkan islam (Holil, 2019).

Menurut konsep zakat dalam islam, ada hak-hak tertentu yang diperuntukkan bagi orang lain, terutama bagi kaum miskin atas orang-orang yang mempunyai harta berlebih. Dengan menyalurkan dan meyedekahkan harta yang berlebih tersebut bisa menjadikan harta yang dimiliki menjadi berkah. Pengentasan kemiskinan akan banyak terbantu dengan hal tersebut. (Daulay & Lubis, 2014).

Sumber dana sosial bagi umat islam salah satunya ialah berasal dari dana zakat. Pernyataan tersebut berarti bahwa penggunaan zakat yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi umat, salah satunya mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menyalurkan zakat yang efektif kepada umat yang membutuhkan sebagai modal usaha (Iqbal, 2019).

Karena pentingnya zakat, semua umat muslim harus berkomitmen untuk membayar zakat. Dalam membayarkan zakat, muzaki bisa membayarkannya dengan berbagai cara. Diantaranya adalah membayar zakat melalui jasa suatu lembaga zakat, atau langsung kepada mustahiq (Gunawan, 2018).

Pembayaran zakat melalui lembaga di dukung dengan lahirnya Lembaga Amil Zakat, seperti *Badan Amil Zakat (BAZ)* juga *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, baik tingkat pusat atau di tingkat daerah. Di Indonesia tercatat sudah ada 34 BAZNAZ tingkat provinsi dan 464 BAZNAZ kabupaten/kota. Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat (*LAZ*) skala nasional, 33

LAZ skala provinsi, 70 *LAZ* skala kab/kota yang memiliki izin legalitas Kementerian Agama. Sudah banyak lembaga zakat yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkannya. Dalam skala nasional sudah terdapat BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, Inisiatif Zakat Indonesia (*IZI*), Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa, juga masih banyak lagi (*Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*, 2023).

Baitulmal yang merupakan bagian dari bank syariah merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat. Sesuai undang-undang perbankan syariah berhak mengelola dana sosial melalui baitulmal. Kinerja baitulmal diharapkan berkolerasi dengan pertumbuhan bank syariah, artinya jumlah yang dihimpun dan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai syariah diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya (Rifan et al., 2020).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara nasabah penabung dengan nasabah pembiayaan (lembaga intermediasi). Bank syariah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perantara dan melakukan kegiatan usaha. Fungsi bank syariah, menurut Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank syariah, adalah sebagai berikut: a. mengumpulkan dan menyalurkan dana bagi masyarakat. b. melaksanakan fungsi sosial melalui lembaga baitul mal, yaitu menerima uang zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada badan pengelola zakat (Nurnasrina & Putra, 2021)

Bank syariah merupakan organisasi yang juga menerima zakat. Bank syariah telah membantu masyarakat menyalurkan dana zakat dengan menyediakan pembayaran cepat dan mudah. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri, sekarang dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia, yang memungkinkan pembayaran zakat melalui internet, ATM dan e-banking. Yang mana muzaki tidak perlu menemui amil atau mustahiq zakat secara langsung (Raudhah et al., 2019).

Salah satu pendekatan yang dilakukan BSI untuk menghimpun dana zakat adalah dengan membentuk organisasi pengelola zakat nasional. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai organisasi zakat untuk mengembangkan fitur *smart donation*. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk memfasilitasi dan mempercepat diseminasi digital ziswaf. Sebagian besar pembayaran ziswaf dilakukan menggunakan rekening bank yang ada. Saat ini BSI ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (*LKS-PWU*).

Nangimah (2018) menyebutkan terdapat dua faktor yang mendorong masyarakat membayarkan zakat, antara lain, *Pertama*, Tingkat religiusitas atau pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. *Kedua*, Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan

bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri et al. (2021) memiliki tujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu membayar zakat, infaq dan sadaqah. Penelitian ini peneliti menggunakan dua faktor yaitu religiusitas dan tingkat pendapatan. Data dikumpulkan berdasarkan survei. Hasil survey mengatakan bahwasannya faktor yang lebih signifikan pada keputusan muzaki membayar ZIS adalah tingkat pendapatan dibandingkan religiusitas.

Disebutkan juga dalam penelitian Ibnu Mubarak & Safitri (2022) faktor pengetahuan dan religiusitas tidak mempengaruhi minat muzaki membayar zakat, namun faktor trust dan pendapatan zakat positif berpengaruh signifikan. Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, religiusitas, trust, dan pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat.

Dalam penelitian Maesarah (2018) membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat profesi mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa secara individual faktor pengetahuan zakat (X1) dan pendapatan (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan dosen Muslim dalam mengeluarkan zakat profesi sedangkan pendidikan agama (D) dan religiusitas (X3) tidak berpengaruh

signifikan terhadap keputusan dosen Muslim dalam mengeluarkan zakat profesi.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memutuskan untuk membayar zakat, faktor-faktor tersebut juga dapat menjadi penyebab masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat. Seperti disebutkan dalam penelitian Hildawati et al., (2021) yang bertujuan mengkaji pengaruh pemahaman, kepercayaan, dan transparansi zakat di BAZNAZ LUWU. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman tidaklah berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat kepada BAZNAZ LUWU, tetapi kepercayaan dan transparansi pada organisasi yang memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAZ LUWU.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Arafah (2020) tujuan dari penelitian tersebut adalah menguji bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat di BAZNAS Kab.Langkat terhadap keputusan masyarakat membayarkan zakat melalui BAZNAS Kab.Langkat. Pernyataan dari hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat berpengaruh baik terhadap keputusan membayar zakat.

Aisyah & Sutejo (2020) dari hasil penelitian yang mereka teliti menyatakan bahwa faktor kualitas layanan dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan. Melainkan faktor kepercayaan yang berpengaruh

positif signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat.

Azizah (2020) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim melaksanakan ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat da 3 faktor, yaitu faktor religiusitas, pengetahuan, dan motivasi. Dari ketiga faktor diatas faktor religiusitas yang paling dominan dalam mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan membayar ZIS melalui BAZNAS Kota Yogyakarta.

Dalam membayarkan zakat melalui lembaga terdapat 2 cara untuk melaksanakannya. Yang pertama datang langsung ke kantor cabang atau melalui pembayaran online, salah satunya melalui mobile banking bank syariah Faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar melalui layanan online, seperti yang disebutkan dalam penelitian Wicaksana (2019) bahwa kemudahan, kemanfaatan, dan keamanan secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan mobile banking untuk membayar zakat dan infaq/shadaqah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arwanita (2022) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor manfaat, kepercayaan, dan kemudahaman penggunaan terhadap keputusan pembayaran ziswaf melalui BSI Mobile mendapatkan hasil variabel manfaat berpengaruh signifikan

terhadap keputusan membayar ziswaf menggunakan BSI Mobile sebesar 24,9%, sedangkan variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar ziswaf menggunakan BSI Mobile sebesar 14,5%. Variabel kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar ziswaf menggunakan BSI Mobile sebesar 29,1%. Jika dilihat secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependeng sebesar 47,1%.

Dalam penelitian Daniati (2018) yang berjudul mengatakan bahwa keputusan muzaki untuk membayar zakat ke lembaga amil zakat tidak dipengaruhi oleh faktor religiusitas, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga amil zakat, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Sig yang lebih besar dari 0,05.

Dalam perspektif islam, religiusitas mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai aktivitas lainnya, dalam rangka berserah diri kepada Allah SWT (Salmawati & Fitri, 2018). Pengetahuan nasabah adalah segala informasi yang tersedia bagi nasabah tentang berbagai jenis barang, jasa, serta pengetahuan lain yang terkait dengan peran nasabah, termasuk pengetahuan tentang layanan perbankan syariah (Hasanah, 2019). Sejauh mana suatu teknologi dianggap lebih mudah digunakan oleh seseorang disebut kemudahan penggunaan. Mudah digunakan berarti mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah digunakan (N. Dewi, 2023). Kepercayaan adalah keadaan mental yang

didasarkan pada keadaan sosial dan keadaan pribadi seseorang (Retnowati, 2020)

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, muncul keinginan peneliti untuk turut meneliti kembali dengan menggunakan faktor religiusitas, pengetahuan, kemudahan, serta kepercayaan dalam pengambilan keputusan nasabah membayarkan zakat melalui bank syariah. Semua faktor tersebut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah membayarkan zakat melalui bank syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BANK SYARIAH (Studi Pada Nasabah Bank Syariah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah faktor religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?
2. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?
3. Apakah faktor kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?

4. Apakah faktor kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?
5. Apakah faktor religiusitas, pengetahuan, kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh simultan terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?
6. Seberapa besar faktor religiusitas, pengetahuan, kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh dan berkontribusi terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.
3. Untuk mengetahui apakah kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.
4. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.
5. Untuk mengetahui apakah faktor religiusitas, pengetahuan, kemudahan, kepercayaan berpengaruh simultan terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.

6. Untuk mengetahui seberapa besar faktor religiusitas, pengetahuan, kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh dan berkontribusi terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar zakat melalui bank syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam hal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar zakat melalui bank syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan sumber data dan bagaimana proses analisis mengenai permasalahan yang ada dengan metode yang sesuai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti serta implikasinya.